

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan salah satu wilayah suatu bangsa, adakalanya laut merupakan batas suatu negara dengan titik batas suatu negara, Oleh sebab itu diperlukan suatu perhatian khusus untuk mengatur laut. Dalam sejarah hukum internasional selalu mengupayakan untuk menetapkan batas laut territorial yang berlaku secara universal. Penentuan batas laut sangat penting dilakukan untuk menghindari suatu konflik antar negara. Menurut *United Nations Convention on The Law of The Sea III 1982* (Unclos III 1982) sepakat untuk menentukan batas laut territorial sejauh 12 Mil dari pinggir pantai.

Laut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh umat. Laut juga merupakan warisan bersama umat manusia yang berarti laut merupakan milik bersama dan yang berhak mengambil dan memilikinya hanya negara yang disetujui secara internasional.¹

Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah. Dengan jumlah pulau 17.508 pulau dengan panjang pantai 81.000 Km² yang terdiri dari 0,3 juta Km² (5,17%) Laut territorial, 2.8 juta Km² (48,28 %) perairan kepulauan, serta 2,7 juta Km² (46,55%) Zona Ekonomi Eksklusif dan Untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Dengan Wilayah Pengelolaan

¹ Hasyim Jalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, hal.53-

Perikanan Indonesia luasnya wilayah laut Indonesia sudah seharusnya laut dimanfaatkan dengan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sudah jelas dalam konstitusi kita yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan secara jelas bahwasanya segala kekayaan alam yang ada di bumi dan air di Indonesia harus dimanfaatkan untuk kemakmuran Rakyat. Laut dapat dimanfaatkan untuk rakyat dapat digolongkan 2 jenis yakni; hayati dan non hayati. Adapun pengembangan sumber daya alam hayati adalah ikan.

Perikanan merupakan sumber penghidupan sebagian masyarakat Indonesia yang berada dipesisir, namun dalam pengelolaan ikan tersebut belum maksimal, masyarakat Indonesia yang kurang memiliki modal sehingga hanya bisa memancing dipinggir pantai sehingga ikan yang didapat tidaklah maksimal, peristiwa ini sangatlah disayangkan, dengan luas wilayah laut Indonesia yang besar dan produksi perikanan tangkap yang mencapai 6.351.480 Ton di tahun 2016.²

Dalam hal pengelolaan maksimal sering sekali terjadi tindak pidana perikanan yang sering dikenal *Illegal Fishing*, dimana pada Tahun 2015 (12 Maret) telah ditangkap 36 kapal baik kapal asing maupun kapal Indonesia. *Illegal Fishing* merupakan sebutan bagi aparat penegak hukum untuk tindak

² Sidatik, *Produksi Perikanan Tangkap*, <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=2>, diakses Pada Tanggal 14 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB

pidana yang berhubungan dengan perikanan. Secara harfiah “*Illegal*” yang artinya tidak sah, dan “*Fishing*” yang artinya penangkapan ikan, jadi secara harfiah *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan secara illegal.³ Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perikanan yang selanjutnya disebut dengan UU Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Kondisi yang terjadi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus tindak pidana perikanan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang canggih⁴ memperparah kondisi penegakkan hukum laut khususnya di bidang perikanan.

Pada Triwulan IV (Oktober, November dan Desember) telah terjadi tindak pidana di bidang perikan sebanyak 5 kasus, sebagai berikut:

³ Nunung Mahmudah, 2015, *Ilegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.80

⁴ *Ibid.*, hlm.2

Tabel I**Laporan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perikanan Periode Triwulan IV
(Oktober , November dan Desember) 2017 di Lantamal 1 A Belawan**

No	Kapal Ditangkap/	Posisi	Jenis	Barang	Jenis
	Bendera		Kapal Tangkapan	Bukti	tindak Pidana
1	KM Sentral Rezeki II Bendera : Indonesia Nahkoda Rizal	03 10' 500'' U- 100 0'600''T	Kapal Ikan Indonesia	Nihil	Tidak Dilengkapi SPB dan SLO
2	KM Merpati Indah VIII GT 28 Bendera : Indonesia Nahkoda : H. Azmi P	02 10' 500'' U - 100 02'600'' T	Kapal Ikan Indonesia	Nihil	Tidak Dilengkapi SPB dan SLO
3	KM Suryati Jaya GT 48 Bendera : Indonesia Nahkoda : Iwan	03 10'500'' U- 100 02'600 T	Kapal Ikan Indonesia	Nihil	Tidak Dilengkapi SPB dan SLO

	Effendi				
4	KM Kana Super Baru GT 30 Bendera : Indonesia Nahkoda : Ibrahim	04 28' 417'' U- 098 21'075'' T	Kapal Ikan Indonesia	Ikan Campur ± 300 Kg	Dokumen Kapal Tidak Lengkap
5	PSF 2943 GT Bendera: Malaysia Nahkoda: Aphicai Alias Soth	05 09' 045'' U – 099 03'020'' T	Kapal Ikan Asing	Nihil	Dokumen Kapal Tidak Lengkap

Sumber: *Dinas Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan*

Tindak pidana dibidang perikanan sangatlah merugikan negara tidak saja hanya merugikan bagi kerusakan ekosistem laut tapi juga perekonomian negara, selama tahun 2016 tercatat bahwa kerugian negara akibat kibat pencurian ikan ini mencapai US\$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun⁵.

Maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal besar di wilayah kedaulatan Indonesia, perlu dilakukan suatu upaya untuk mengembalikan kepentingan kepentingan individu yang hilang akibat suatu tindak pidana yang terjadi. Penegakkan hukum adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk menanggulangi sebuah kejahatan, sehingga kepentingan kepentingan individu yang hilang dapat dipulihkan. Untuk mengembalikan kepentingan kepentingan

⁵ Katadata, Oktober 2016, "Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan", <http://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017 Pukul:11.06 WIB

individu yang hilang merupakan tugas penguasa untuk memberikan kesejahteraan umum.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam di wilayah perairan khususnya perikanan. Penyidikan adalah salah satu upaya untuk memberikan perlindungan tersebut. Dalam hal penyidikan tindak pidana dibidang perikanan menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut dengan UU Perikanan. Yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan adalah sebagai berikut:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk Forum Koordinasi.

Dalam Pasal 73 menyebutkan bahwasanya yang berhak menjadi penyidik dalam tindak pidana di bidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia TNI Angkatan Laut salah satu aparat yang berwenang yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang dimaksudkan

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selain Penyidik Perwira TNI AL juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan untuk Pelabuhan Perikanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan menjadi yang utama dalam hal melakukan penyidikan.

Dengan banyaknya instansi yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan untuk itu diperlukan suatu kordinasi antar instansi yang berhak melakukan penyidikan, jika merujuk pada Pasal 73 ayat (4) dan (5) UU Perikanan, dibentuk sebuah kordinasi untuk penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, kordiansi tersebut dibentuk oleh menteri yang bersangkutan , adapun menteri yang bersangkutan antara lain Menteri Koordinator Politik dan Hukum, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kelautatan dan Perikanan, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Keuangan.. Adanya landasan tersebut dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla), untuk memperkokoh keorganisasian Bakamla dibentuk Perpress No 178 Tahun 2014 , namun dalam Perpres tersebut tidak atau belum menjelaskan kordinasi antara penyidik tindak pidana dibidang perikanan dalam melakukan penyidikan dibidang

perikanan sehingga masih terjadi konflik kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan.⁶

Dalam TNI AL dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, Sesuai dengan Pasal 73 A UU Perikanan TNI AL berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan adalah suatu proses yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena dengan adanya penyidikan menjadi titik tolak untuk menentukan proses peradilan pidana, dan apabila penyidikan tidak berhasil sesuai yang diharapkan, maka proses peradilan pidana akan diberhentikan dan

⁶ Lufsiana, "Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan", Dikutip dari <http://Artikelcakrawala/search/TNI-AL/>, Diakses tanggal 21 November 2017.

akan berdampak pada proses penegakkan hukum yang tumpul dan tidak dapat memulihkan hak – hak yang hilang atas tindak pidana yang terjadi.

TNI AL selaku aparat penegakkan hukum laut khususnya tindak pidana dibidang perikanan dan juga sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 9 huruf b TNI AL memiliki tugas “menegakkan hukum dan menjaga kemanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Tugas penegakkan hukum dan menjaga keamanan mengandung arti bahwa TNI AL melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi serta pelanggaran hukum di wilayah laut yuridiksi nasional. Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL, terbatas dalam pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Dalam melaksanakan pengejaran terhadap kapal yang diduga cukup bukti melakukan tindak pidana inilah insiden penembakan dan/atau penenggelaman kapal biasa terjadi.⁷

Pada tahun 2015 menteri Kelautan dan Perikanan memberikan Instruksi untuk melakukan penenggalaman kapal baik ditengah laut maupun yang sita

⁷ Ketut Darmika, 2015, “*Penegakan Hukum tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*” , Hlm: 488, <http://oaji.net/articles/2016/3905-1474346935.pdf>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2017 Pukul 12.25 WIB

oleh pengadilan.⁸ Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sudah diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP -NRI). Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Selain dalam Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Perikanan mengenai pemusnahan kapal diatur juga dalam Sema Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Tindak Pidana Perikanan bahwa penenggalaman dan pemusnahan kapal dilakukan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) UU perikanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau

⁸ CNN Indonesia, 27 Januari 2015, “*Susi Pudjiastuti: Instruksi Penenggelaman Kapal di Presiden*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150127142356-92-27685/susi-pudjiastuti-instruksi-penenggelaman-kapal-di-presiden/>, diakses pada tanggal 21 November 2017 Pukul 20.00 WIB

penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, terhadap penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini, ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.

- b. Bahwa kapal yang terlibat dalam kejahatan pencurian ikan dilaut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76 huruf A Undang Undang Perikanan Juncto Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Apabila Perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan

Sebenarnya dalam hal pengelolaan barang bukti kapal pelaku tindak pidana dibidang perikanan juga memiliki alternatif lain , dimana menurut Pasal 76 C ayat bahwasanya dalam hal pengelolaan barang bukti dapat dilakukan dengan pelelangan dengan persetujuan ketua pengadilan negeri dan kemudian hasil pelelangan tersebut disetor negara dan dapat juga diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Penenggalaman/pemusnahan kapal timbul pro-kontra didalam masyarakat, dimana pihak yang pro yang dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana, menurutnya ada terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung:⁹

- 1) Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang

⁹ Detik.com, Desember 2014, "Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes", <https://news.detik.com/berita/2769424/ada-5-alasan-kenapa-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes>, diakses pada tanggal 18 November 2017 Pukul 22.00 WIB

ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal.

- 2) Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif).
- 3) Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan.
- 4) Indonesia mengalami kerugian, jika tindak pidana pencurian ikan dibiarkan maka kerugian akan semakin membesar.
- 5) Proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

Di sisi lain kebijakan penenggelaman/pemusnahan kapal tersebut juga membuka pendapat yang tak menyetujui kebijakan tersebut, berpendapat bahwasanya dengan adanya penenggelaman/pemusnahan kapal tersebut adalah tindakan sembrono tanpa memandang manfaat dari penenggalaman kapal tersebut, padahal pemberian ke kelompok nelayan lebih bermanfaat dan dibandingkan dengan penenggalaman kapal yang hanya menjadi “sampah” di lautan.¹⁰

Tindakan penenggalaman/pemusnahan kapal telah sering terjadi pada bulan Oktober 2017 telah terjadi penengggalam/pemusnahan kapal di natuna sebanyak 33 Kapal. Dan untuk di belawan sendiri pada tahun 2016 telah terjadi penenggalaman/pemusnahan kapal sebanyak 7 Kapal.¹¹

¹⁰Pemuda Maritim.com, Desember 2016, “Pro-Kontra Kebijakan Menteri Susi”, <http://www.pemudamaritim.com/2016/03/pro-kontra-kebijakan-menteri-susi.html>, diakses Pada tanggal 20 November 2017 Pukul 20.00 WIB.

¹¹ Ditjen PDSKP Belawan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya yang besar khususnya dibidang perikanan, namun pemanfaatan perikanan belum maksimal karena maraknya tindak pidana dibidang perikanan di laut Indonesia sehingga membutuhkan upaya hukum lebih maksimal dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis termotivasi untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam masalah ini di dalam penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENENGGELAMAN KAPAL DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (TNI AL) (Studi di Wilayah Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan/penenggelaman kapal yang dimiliki oleh pelaku dalam tindak pidana di bidang perikanan oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)?
2. Bagaimana bentuk kordinasi penyidik tentara nasional indonesia angkatan laut dengan penyidik ppns perikanan dan penyidik polri terkait tindak pidana di bidang perikanan?

3. Apa kendala penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemusnahan/Penenggelaman Kapal yang dimiliki oleh pelaku dalam tindak pidana di bidang perikanan oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kordinasi Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dengan Penyidik PPNS Perikanan Dan Penyidik Polri Terkait Tindak Pidana Dibidang Perikanan
3. Untuk Mengetahui Apa kendala Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Melakukan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidanda Di Bidang Perikanan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang penegakkan hukum terhadap Pelaku tindak pidana dibidang perikanan oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.

b. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus mahasiswa hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman penegakkan hukum berupa penenggelaman kapal terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptula akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori Penegakkan Hukum.

Hukum sebagai suatu sistem atau subsistem dalam sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur, substasnsi dan kebudayaan,¹² sehingga hukum memerlukan kerjasama dari segala suatu

¹² Lawrence M Friedmen dalam Soerjono Soekanto,2011, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm: 59

sistem dalam masyarakat namun dalam proses tersebut terjadi penyimpangan penyimpangan yang ada sehingga perlu dilakukanya upaya penegakkan hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, da mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu:¹⁴

1) Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemsarakatan dan seterusnya.

¹³ Soerjono Soekanto,2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.5

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hukum dan penegak hukumnya sudah baik, namun fasilitas tidak memadai, maka hukum tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

5) Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

b. Tindak Pidana Perikanan

Dalam Peraturan perundang-perundangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan. Kategori tindak pidana dibedakan menjadi “Kejahatan” dan Pelanggaran”. Dalam Undang

¹⁵ Log cit., Soerjono Soekanto, Hlm:5

Undang Perikanan tidak memberikan definisi ataupun penejelasan lebih lanjut tentang apa itu tindak pidana perikanan.¹⁶

Dalam tindak pidana di bidang perikanan lebih dikenal dengan istilah *Illegal Fishing* dalam media masa. *Illegal Fishing* berasal dari kata Illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *Fish* dalam bahasai inggris yang berarti ikan, mengambil, merogohm mengail, atau memancing.”¹⁷

Dengan merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International yang diprakrasi oleh *Food And Agriculture Organiazation* (FAO) dalam konteks iplementasi *Code of Conduct for Responsibel Fisheries (CCRF)*. Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakuka oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yan memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertenyangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbenda salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Managemant Organization* (RFMO), tetapi

¹⁶ *Logcit* ,Nunung Mahmudah,Hlm:79

¹⁷ *Ibid..*

¹⁸ *Ibid..*

pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi RFMO.

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

c. Penyidik

Menurut Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

d. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia¹⁹. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Udara dan Laut.²⁰ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah tentara yang bertugas:²¹

- a) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

¹⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

²⁰ Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

²¹ Pasal 9 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

- d) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³ Penelitian deksriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.²⁴

²² Soejono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, hlm.51

²³Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji,2001, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.6

²⁴ *Ibid*, hlm.6

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan²⁵. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fakta-fakta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan oleh TNI Angkatan Laut di Lantamal 1 A Belawan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁶

Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini ialah:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁷ Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6

²⁶ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, hlm.56

²⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.47

²⁸ *Ibid.*

- 
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015;
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- e. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- f. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982;
- g. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Kemanan Laut;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.18/MEN/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
- i. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/643/KPTS/2016 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁹ Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.³⁰

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³¹

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

²⁹ *Ibid*, hlm. 54

³⁰ *Ibid*

³¹ Nursapia Harahap, 2014 “*Penelitian Kepustakaan*”, <http://www.download.portalgaruda.org> diakses tanggal 10 September 2017 pukul 12:15 WIB

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³² Adapun respondennya adalah Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Lantamal 1 A Belawan , Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Polri dan pihak-pihak lain yang terkait termasuk diantaranya yang berkaitan dengan penegakkan hukum laut dalam bidang tindak pidana perikanan . Wawancara ini dilakukan dengan metode semi-terstruktur yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan diajukan telah tersusun secara terstruktur, namun jika ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti akan menanyakan langsung kepada informan dan responden.

b. Studi Dokumen

Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi

³² Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.82

dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³³

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.³⁴

b. Analisa Data

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

³³ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71

³⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

³⁵ Soejono Soekanto, *Logcit*, hlm. 10